

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN  
BANK DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERLINDUNGAN NASABAH<sup>1</sup>  
Oleh: Alviano Tangkulung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan Hukum Rahasia Bank Dengan Perlindungan Nasabah dan bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Simpanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada hukum dan kepercayaan, sebab bank hanya bisa melakukan kegiatan perbankan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan Kepercayaan tersebut bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank dan memberikan jasa-jasa Perbankan. 2. Bentuk perlindungan terhadap nasabah bank pada hakekatnya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap nasabah bank yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan dibentuknya lembaga Penjamin simpanan (LPS), yang mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan, Fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kata kunci: Kerahasiaan Bank, Perlindungan Nasabah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Faktor yang dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dapat dipercaya oleh nasabahnya yang menyimpan dananya atau

menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan kepada pihak lain, Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban untuk merahasiakan keterangan data nasabah maupun mengenai simpanannya, yang semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Namun, sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Perbankan, mengakibatkan semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu keamanan kegiatan perbankan haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat penegak hukum, khususnya lembaga Perbankan guna memberikan perlindungan terhadap nasabah atas simpanannya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memilih judul: **Kajian Yuridis Terhadap Kerahasiaan Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Hubungan Hukum Rahasia Bank Dengan Perlindungan Nasabah?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Simpanan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dibidang hukum yang menggunakan secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Pangterek, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101038

terperinci data sekunder yang menjadi pokok permasalahan.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Rahasia Bank Dengan Perlindungan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada hukum dan kepercayaan, sebab bank hanya bisa melakukan kegiatan perbankan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan kepercayaan tersebut bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank dan memberikan jasa-jasa perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang tersebut mengemukakan fungsi utama Perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu.<sup>6</sup>

#### a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana dalam arti yuridis merupakan nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah, hubungan tersebut memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan

kontraktual, yang melahirkan perikatan atas dasar perjanjian.<sup>7</sup>

Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana tersebut disebut perjanjian simpanan. Artinya Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk Perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.

#### b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investigasi, atau kredit usaha kecil. Dasar hubungan antara bank dengan nasabah yang paling lazim adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir bagi semua nasabah, baik nasabah debitur, ataupun nasabah non debitur. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya, terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).<sup>8</sup>

Perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam dana dinamakan dengan perjanjian kredit. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah peminjam adalah pinjam meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri berdasarkan pengertian kredit sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit lahir

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 14.

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Mandar Maju, 2012, Bandung, Hal. 7.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 9.

<sup>6</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, PT Citra Bakti, Bandung, 1995, Hal. 33.

<sup>7</sup> Rahmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 97.

<sup>8</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Op-cit*, Hal. 34.

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dan sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.<sup>9</sup>

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Terkait Dengan Dana Nasabah**

Perlindungan terhadap nasabah bank pada hakekatnya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap nasabah bank yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang timpang karena disatu sisi bank mempunyai kekuasaan yang lebih kuat sehingga nasabah hanya ada pada posisi menerimanya saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank dilakukan melalui Undang-Undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak.

Selain itu hak-hak nasabah penyimpan juga diatur/diberikan oleh KUHPerduta maupun ketentuan hukum perbankan. Maka dalam hubungan ini bisa dikatakan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana sangat kurang dibandingkan perlindungan hukum atas hak/tagihan bank terhadap nasabah peminjam dalam perjanjian kredit.<sup>10</sup> Jika terjadi pelanggaran hak nasabah penyimpan oleh bank dalam hubungan kontraktual.

Sebenarnya perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian penyimpanan dan itu sendiri karena perjanjian adalah Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sedang dalam KUHPerduta memberikan hak-hak kepada nasabah penyimpan sebagaimana yang disebutkan antara lain dalam Pasal 1267

KUHPerduta.<sup>11</sup> Nasabah yang memperoleh perlindungan hukum dari pasal 1267 KUHPerduta, artinya nasabah dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal tersebut. Dalam hubungan ini sebenarnya nasabah penyimpan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang perdata.

Pada prinsipnya setiap Undang-Undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Misalnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1: "Segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".<sup>12</sup> Khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atau simpanan nasabah penyimpan. Juga dengan adanya Pengaturan mengenai Penyelesaian pengaduan nasabah dan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Marulak Pardede dalam bukunya likuidasi dan perlindungan nasabah menjelaskan bahwa, menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor atau nasabah penyimpan dana atau depositan dapat dilakukan 2 (dua) cara, yakni:<sup>13</sup>

##### a) Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 104

<sup>10</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hal. 31.

<sup>11</sup> Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.

<sup>12</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Marulak Pardede, *Penelitian Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Likuidasi Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, Hal. 11.

terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)
  - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  - 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system Perbankan pada umumnya.
  - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank.
  - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
  - 7) Menyediakan Informasi risiko pada nasabah.<sup>14</sup>
- b) Perlindungan Secara Eksplisit (*Eksplisit Deposit Protection*)

Yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Perlindungan secara eksplisit dapat diperoleh melalui adanya lembaga Penjamin Simpanan.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank, penulis berpendapat bahwa hakikat dari perlindungan tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan disuatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya

dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan terhadap nasabah, yaitu perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung.

- 1) Perlindungan tidak langsung

Perlindungan tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Prinsip kehati-hatian

Prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati untuk menjalankan kegiatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mempertegas bahwa mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan kedalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 Ayat (2) mengemukakan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 12.

<sup>15</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 13:00 WITA.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT Citra Adytia Bakti, 2005, Hal. 113.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) diatas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit  
Mengenai batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

“Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 11 ayat 2 diatas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

- c. Kewajiban Mengumumkan Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal ini mengemukakan bahwa :

“Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh bank Indonesia”.

Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan

laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia.

- 2) Perlindungan Langsung

Perlindungan langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu:

- a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- b. Lembaga Asuransi Deposito

Jumlah perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha suatu bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dana relative kecil, maka perlu diciptakan suatu system asuransi deposito. Misi dari lembaga ini adalah memelihara stabilitas dari system keuangan Negara dengan acara mengasuransikan para deposan bank dan

mengurangi gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Dalam Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.<sup>17</sup> Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi deposan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.<sup>18</sup> Amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya. *Kedua*, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Hal ini diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada hukum dan kepercayaan, sebab bank hanya bisa melakukan kegiatan perbankan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan Kepercayaan tersebut bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank dan memberikan jasa-jasa Perbankan.

2. Bentuk perlindungan terhadap nasabah bank pada hakekatnya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap nasabah bank yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan dibentuknya lembaga Penjamin simpanan (LPS), yang mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan, Fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

### B. Saran

1. Bank sebagai lembaga yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dananya haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi nasabahnya, salah satunya dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank.
2. Perlu adanya Pengaturan dalam menentukan hal-hal apa saja yang termasuk dalam rahasia bank agar lebih mudah penerapannya dalam praktik dunia perbankan, serta terciptanya peraturan yang dapat mengatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada bank khususnya yang menyangkut dana nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, PT Citra Bakti, Bandung, 1995.
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Djumhana, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, Edisi Revisi, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 7

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 9

- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Bku Kesatu*, PT Citra Adytia Bakti, 2005.
- Ghasali dan Racmadi Usman, Djoni S, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasab, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group, 2014.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010.
- Imaniyadi dan Panji Adam Agus Putra, Neni sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Pardede, Marulak, *Penelitian Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Likuidasi Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.
- Rangkuti, Derita Mertiyova, *Ketentuan Rahasia Bank Dalam Penerapannya Praktik Di Indonesia Setelah Keluarnya UU No. 10 Tahun 1998*, FH-USU, Medan 2005.
- Sembiring, Sentosa, Edisi Revisi, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung 2012.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sri Dan Soerjono Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sri Imaniyati, Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Mandar Maju, 2012,
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2013.
- Usman, Rahmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Zaini Dan Syopian Febriansyah, Zulfi Diane, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, 2014.

#### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### **Website**

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html?m=1>

<http://huki.blogspot.com/2014/02/mekanisme-perlindungan-nasabah-dalam.html?m=1>.